

## SIARAN PERS

### **SATGAS WASPADA INVESTASI APRESIASI UPAYA PENEGAKAN HUKUM FINTECH ILEGAL**

Jakarta, 27 Desember 2019. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap *fintech peer-to-peer lending* ilegal.

“Tindakan penegakan hukum oleh Polres Metro Jakarta Utara terhadap PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia menjadi berita baik di penghujung tahun 2019. Sebelumnya, di awal tahun 2019 juga telah dilakukan pengungkapan kasus pornografi dan/atau pengancaman dan/atau asusila dan/atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan oleh *desk collector* PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) terhadap nasabahnya. Untuk itu, kami selalu mendukung upaya penindakan hukum terhadap *fintech peer-to-peer lending* ilegal yang sudah banyak merugikan masyarakat,” kata Satgas Waspada Investasi dalam jumpa pers di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia beberapa kali mengubah nama aplikasi pinjaman online di bawah naungannya. Di antaranya, sebanyak 2 (dua) aplikasi sudah dideteksi dan diumumkan oleh Satgas Waspada Investasi yaitu aplikasi “Dompert Kartu” pada tanggal 7 September 2018 dan aplikasi “Pinjam Beres” pada tanggal 13 Februari 2019.

Satgas Waspada Investasi mengatakan saat ini banyak entitas *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang disebar melalui pesan singkat, *appstore* atau *playstore*, bahkan juga sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Sejak tahun 2018 hingga akhir 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 1.898 entitas *fintech peer-to-peer lending* ilegal.

Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal, dengan langkah-langkah:

1. Mengumumkan *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal kepada masyarakat;
2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Memutus akses keuangan dari *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal;
  - a. Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal.

- b. Meminta Bank Indonesia untuk melarang *Fintech Payment System* memfasilitasi *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal.
4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum;
5. Peningkatan peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal;
6. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan *Fintech* yang legal.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perusahaan transportasi massal di Jakarta, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

Satgas mengharapkan peran serta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari *fintech* yang tidak terdaftar di OJK. Masyarakat harus cek dan ricek sebelum melakukan pinjaman online. Ciri-ciri *Fintech* Ilegal:

1. Tidak memiliki izin resmi.
2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
3. Pemberian pinjaman sangat mudah.
4. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
5. Bunga tidak terbatas.
6. Denda tidak terbatas.
7. Penagihan tidak batas waktu.
8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel.
9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
10. Tidak ada layanan pengaduan.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman kepada *Fintech Peer-To-Peer Lending* untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Pinjam pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar di OJK.
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
3. Pinjam untuk kepentingan yang produktif.
4. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada *Fintech Peer-To-Peer Lending*.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

## **SATGAS WASPADA INVESTASI**

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum  
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan  
Investasi



Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Telp: 021-29600000,  
Email: tongam.tobing@ojk.go.id